



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Sukmalalana
Andri Oktaviani

Akuntabilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Isu Strategis

Tinggal di tempat yang layak di negeri ini adalah hak mendasar warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti berlaku pula bagi semua termasuk kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat pernyataan tersebut, sudah barang tentu perumahan dan akses pelayanan dasar menjadi komponen penting yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Campur tangan pemerintah merupakan langkah yang dapat mendorong kemampuan seluruh kalangan untuk menjangkau hunian layak dan akses infrastruktur dasar.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi wujud intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni. BSPS yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR dhi. Ditjen Perumahan diharapkan mampu menjadi pemantik bagi MBR untuk berswadaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) melalui PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) maupun membangun baru RLH melalui PBRs (Pembangunan Baru Rumah Swadaya). Penentuan kriteria penerima bantuan (PB) BSPS baik untuk jenis PKRS maupun PBRs telah diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang BSPS.

Indikator RLH yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR untuk BSPS meliputi keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Ketiga indikator tersebut sejalan dengan indikator RLH versi BPS di antaranya kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Menurut BPS, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap RLH di Indonesia tahun 2019 sebesar 56,51% dan meningkat menjadi 59,54% di tahun 2020. Namun, agaknya pemerintah masih perlu bekerja lebih keras untuk memenuhi target RLH 70% di tahun 2024 sesuai amanat RPJMN 2020 – 2024. Komitmen ini setidaknya telah didukung dengan penyaluran BSPS pada 241.687 unit dengan nilai bantuan Rp4.426.307.500.000,00 di tahun 2019 dan 233.298 unit dengan nilai bantuan Rp4.435.043.054.000,00 di tahun 2020.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target BSPS salah satunya ditentukan oleh sistem pengendalian dan pengawasan (monitoring) yang baik dalam penyelenggaraan

2022

Komisi V

kegiatan. Akan tetapi, pengendalian dan pengawasan masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan BSPS. Ini terbukti dengan masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal BSPS yang ditemukan oleh BPK RI sebagaimana tercantum dalam LHP SPI atas LK Kementerian PUPR Tahun 2019. Kemudian diperkuat dari adanya permasalahan pengendalian dan pengawasan sejenis yang ditemukan di tahun 2020 berdasarkan LHP BPK RI atas LK Kementerian PUPR Tahun 2020, meski tanggapan dan tindak lanjut atas permasalahan di tahun 2019 telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

2. Permasalahan

Pada uraian pembahasan bagian ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai permasalahan pengendalian dan pengawasan pada tiga tahapan besar penyelenggaraan BSPS, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tahap Persiapan

Di tahun 2019, BPK RI dalam pemeriksaannya mengungkap terdapat permasalahan data ganda penerima BSPS yaitu NIK ditemukan sama untuk beberapa nama yang diakibatkan kesalahan penginputan data oleh Korfes (Koordinator Fasilitator)/TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) kabupaten/kota. Ini diperparah dengan aplikasi SIRUS (Sistem Informasi Rumah Swadaya) yang belum dapat mendeteksi adanya data ganda. Kelemahan pengendalian pun berlanjut dengan ditemukannya indikasi 25.431 PB atau 10,5% dari total 241.687 PB untuk BSPS tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang BSPS. Ketidaksesuaian ini disebabkan PB pernah mendapat BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, PB berpenghasilan lebih tinggi dari upah minimum provinsi, dan PB memiliki rumah dengan ukuran lantai lebih dari 45 m². Akibatnya pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan tujuan utama BSPS tidak dapat sepenuhnya tercapai. Permasalahan tersebut diklaim terjadi karena faktor *human error* dari TFL/Korfes kabupaten/kota. Di tahun yang sama, BPK RI melalui uji petik menemukan adanya 541 TFL dan 69 Korfes yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SE Dirjen Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018 terutama syarat khusus pada Korfes dan TFL terkait latar belakang pendidikan. Meski demikian, tidak ada penelitian lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya hubungan dari permasalahan-permasalahan di tahap persiapan dengan TFL dan Korfes yang tidak memenuhi persyaratan.

Di tahun 2020 permasalahan pengendalian internal berkaitan dengan Korfes dan TFL kembali terjadi. Terdapat Korfes dan TFL yang tidak sesuai kriteria terutama dalam latar belakang pendidikan. Kriteria ini masih mengacu pada SE Dirjen Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018 dengan pendidikan minimal Korfes adalah S1 dan TFL adalah D3.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahun 2019, ditemukan permasalahan pada konstruksi fisik rumah terbangun yang tidak memenuhi indikator kesehatan bangunan. Sedikitnya terdapat 376 unit BSPS yang tidak memenuhi indikator kesehatan bangunan yakni tidak tersedia sarana Mandi-Cuci-Kakus (MCK). Padahal sanitasi yang memadai menjadi salah satu faktor pembeda antara rumah layak huni dengan rumah tidak layak huni/kumuh. Persoalan lainnya yaitu adanya permasalahan administrasi berupa buku tabungan PB yang disimpan oleh Bank Penyalur, sedangkan ini bertentangan dengan Peraturan BI No. 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan SE Dirjen Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018. Permasalahan ini juga berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan dana oleh oknum lain.

Pada tahun 2020 muncul permasalahan pekerjaan fisik BSPS yang belum terselesaikan s.d. 31 Desember 2020 di 282 unit rumah. Penyelesaian fisik terkendala di antaranya akibat adanya bencana banjir yang menghambat pengiriman bahan bangunan karena terputusnya jalur transportasi dan adanya kendala hukum adat hingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.

Tahap Pelaporan

Seluruh data kegiatan BSPS disimpan dan dimonitoring melalui aplikasi SIRUS. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung sistem tata kelola data dan informasi yang lebih baik bagi kepentingan pengambilan keputusan/kebijakan, serta pengawasan program yang lebih transparan. Di tahun 2019 aplikasi SIRUS masih memiliki kelemahan seperti tidak adanya aturan validasi ketika Korfas melakukan input data PB sehingga berpotensi adanya *double input*, tidak ada fitur *export* data toko bahan bangunan (*supplier*) sehingga data sulit dianalisis, dan pencarian data PB hanya dapat berdasarkan nama sehingga berpotensi informasi yang disajikan tidak relevan.

Penerapan aplikasi sebagai alat monitoring pelaksanaan program BSPS menjadi tidak optimal serta proses pengendalian dan pengawasan sulit dilakukan karena nyatanya di tahun 2020 proses penginputan data foto 0%, 30%, dan 100% serta LPD (Laporan Penggunaan Dana) 1 dan 2 belum semuanya selesai dilakukan. Bahkan ditemukan bahwa bobot progres sudah dapat mencapai 100% di dalam aplikasi SIRUS meskipun foto dan LPD belum seluruhnya terinput. Permasalahan lain yakni foto kondisi 100% tidak mencerminkan output BSPS berupa RLH. Hal-hal tersebut menyebabkan aplikasi SIRUS menjadi kurang valid.



Sumber: LHP atas LK Kementerian PUPR Tahun 2020

Contoh Foto 100% pada Aplikasi SIRUS Tidak Menggambarkan RLH

Melihat pentingnya aplikasi SIRUS sebagai sistem utama pelaporan, permasalahan ini kemungkinan menjadi hulu dari beberapa permasalahan pengendalian dan pengawasan yang ditemukan di tahun 2019 dan 2020. Kemudian berimbas pada pemberian bantuan tidak tepat sasaran, tujuan program BSPS dalam rangka meningkatkan RTLH menjadi RLH tidak dapat sepenuhnya tercapai, serta progres pelaksanaan BSPS tidak dapat dimonitor secara optimal.

3. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas diperlukan perhatian dari Komisi V DPR RI untuk mendorong dan memastikan agar Kementerian PUPR melakukan langkah perbaikan terutama dalam aspek pengendalian dan pengawasan dari pelaksanaan BSPS, di antaranya dengan lebih cermat dalam pemilihan calon penerima bantuan termasuk memastikan calon penerima bantuan tidak berlokasi di daerah rawan bencana, konflik adat, ataupun lainnya; memperketat proses rekrutmen Korfas dan TFL sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan BSPS; menyeleksi kembali TFL dan/atau Korfas yang menunjukkan kinerja kurang optimal; membekali seluruh TFL dan Korfas dengan pelatihan untuk meningkatkan kinerja terkait input data dan *update* progres kegiatan BSPS serta efektivitas fungsi pendampingan kepada PB; melakukan pengembangan aplikasi SIRUS secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis monitoring pelaksanaan BSPS yang aktual sehingga data dan informasi yang didapatkan dari aplikasi SIRUS dapat dilakukan pengolahan dengan mudah dalam upaya mendukung pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan BSPS serta proses pengambilan keputusan; dan memastikan pengecekan secara teratur pada aplikasi SIRUS untuk memonitoring pelaporan progres kegiatan BSPS.

4. Referensi

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2019 dan 2020
- Badan Pusat Statistik. 2022. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen). Diakses dari bps.go.id.